



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pakaian Dinas ASN;
- b. atribut dan kelengkapan pakaian dinas
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Paragraf 2 Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek Bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN setiap hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah yaitu sasirangan khas Balangan digunakan setiap hari kamis dan hari besar kebudayaan.
- (3) Motif sasirangan khas Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;P
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan Dan Operasional Lainnya

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 8
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, ayat (2) digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut

Pasal 16

- (1) Atribut untuk ASN terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. nama Perangkat Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Bentuk Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Tanda jabatan bahu, tanda jabatan kerah, tanda jabatan saku dan contoh penggunaan tanda jabatan bahu, tanda jabatan kerah dan tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat Nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat Nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.
- (2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.
- (3) Tanda Jabatan Saku terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jabatan yang dijabat oleh ASN.

- (3) Foto untuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 21

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. jaket;
 - c. ikat pinggang;
 - d. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas; dan
 - e. jilbab (untuk ASN Wanita muslim)
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (3) Bentuk tutup kepala, jaket, ikat pinggang, sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Berpakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

ttd

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020

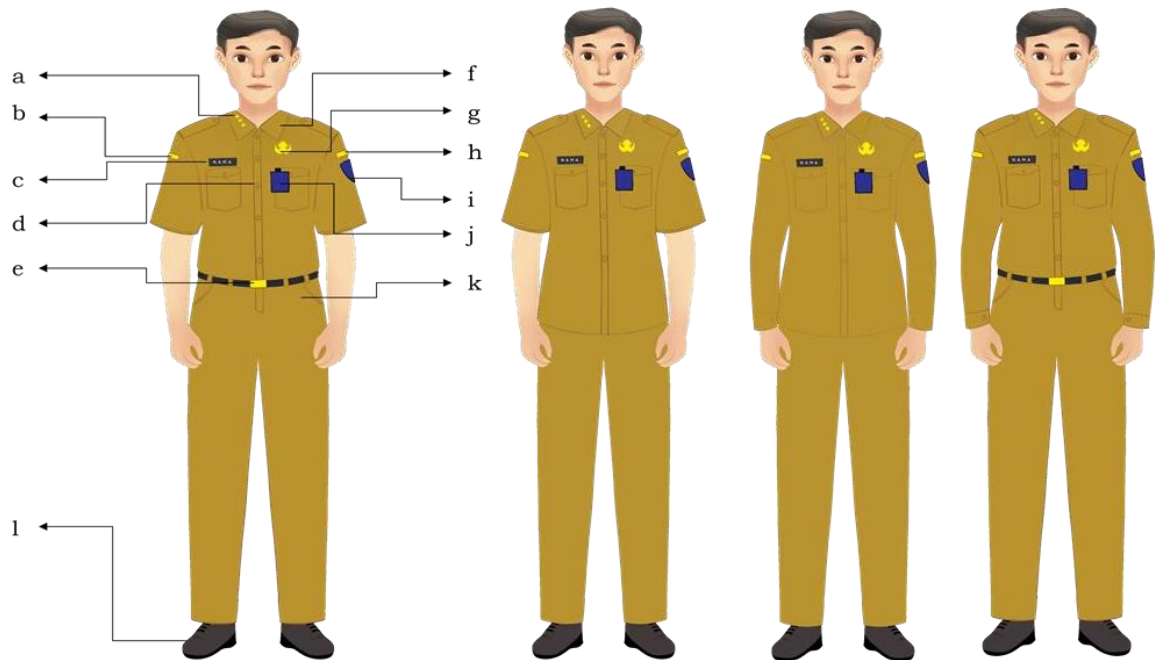


BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

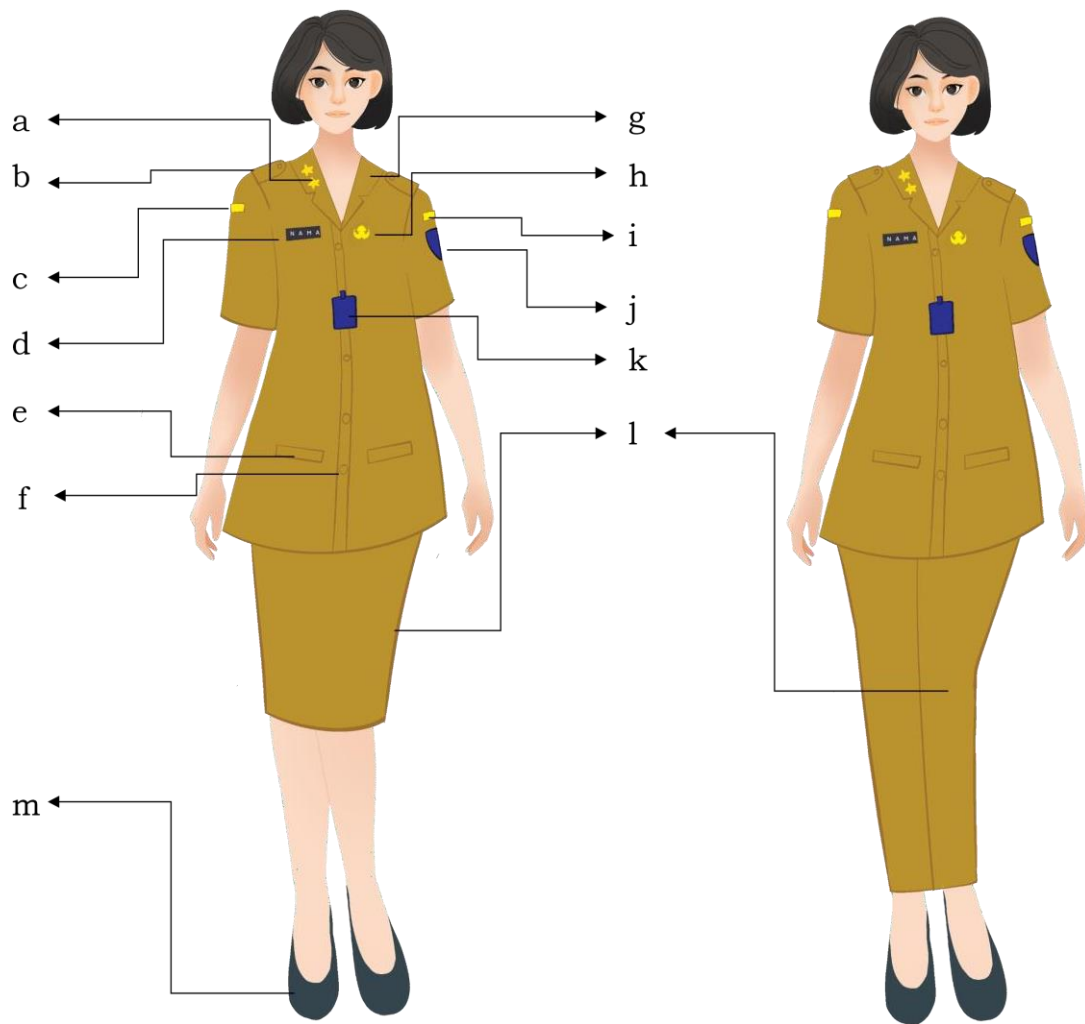
a. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- c. kancing
- d. ikat pinggang
- e. kerah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. saku celana depan
- k. sepatu hitam

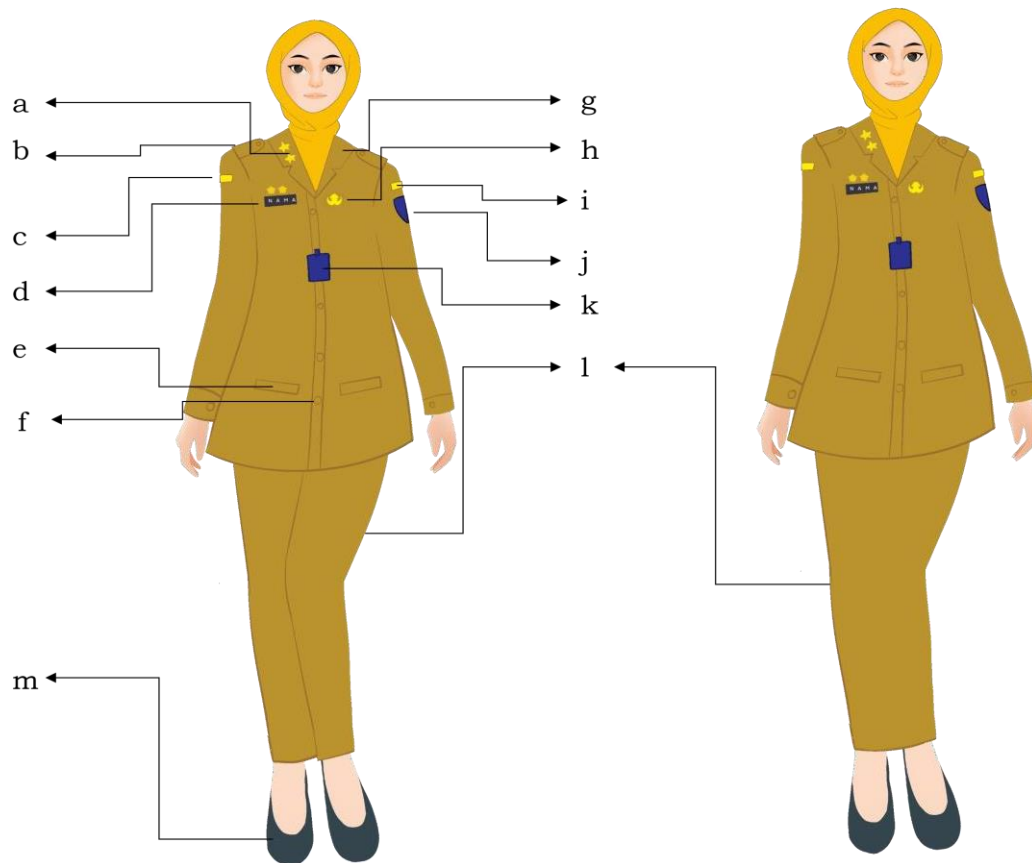
b. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

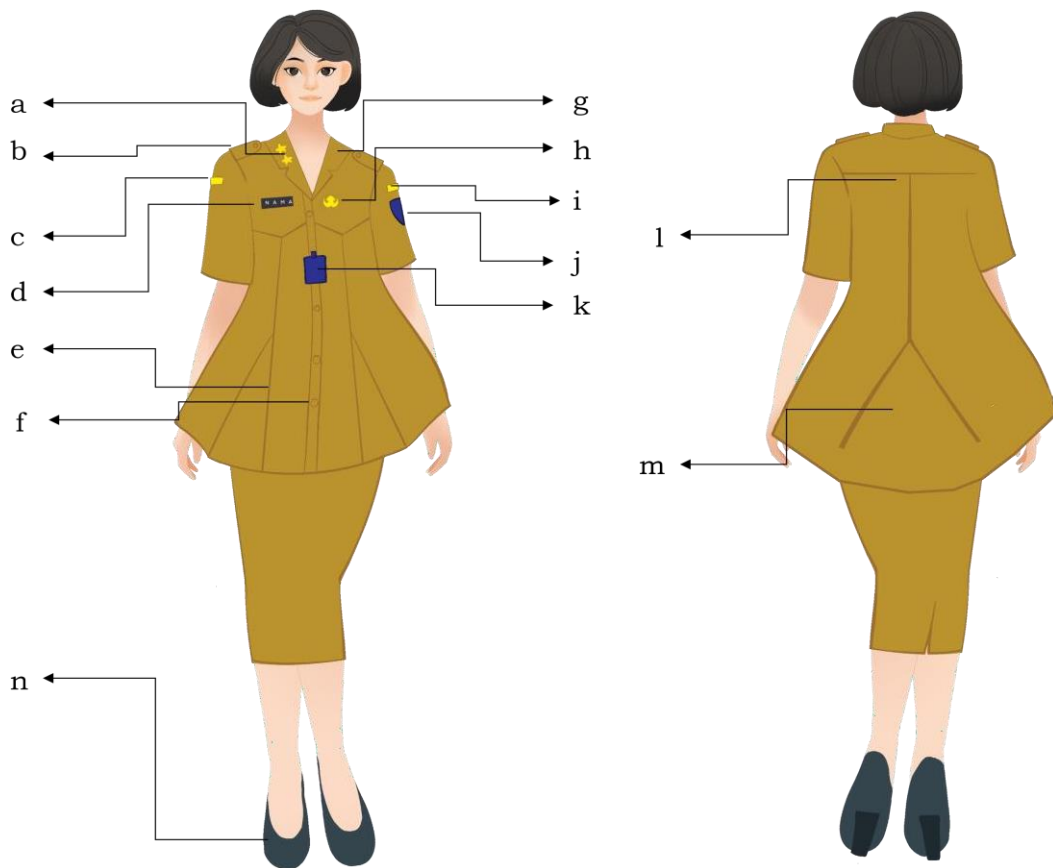
c. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

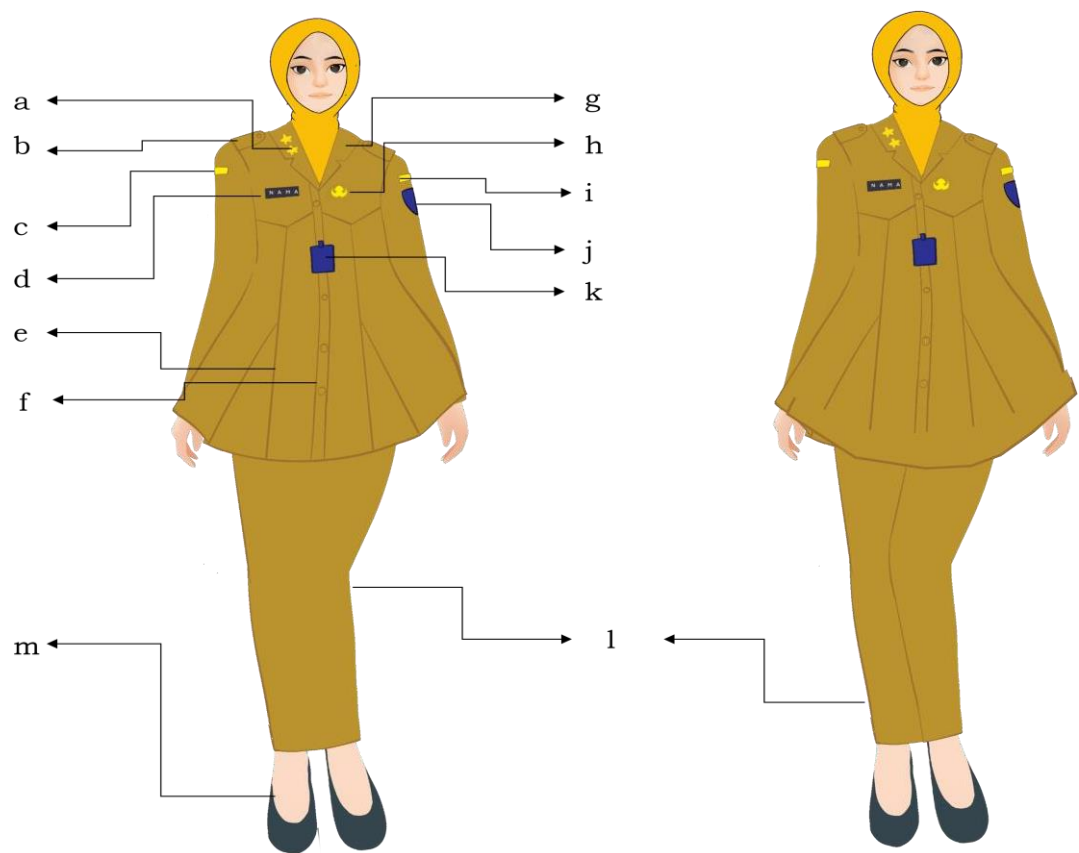
d. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

e. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Pemerintah Daerah
 - j. lambang Pemerintah Daerah
 - k. tanda pengenal
 - l. celana/rok
 - m. sepatu hitam

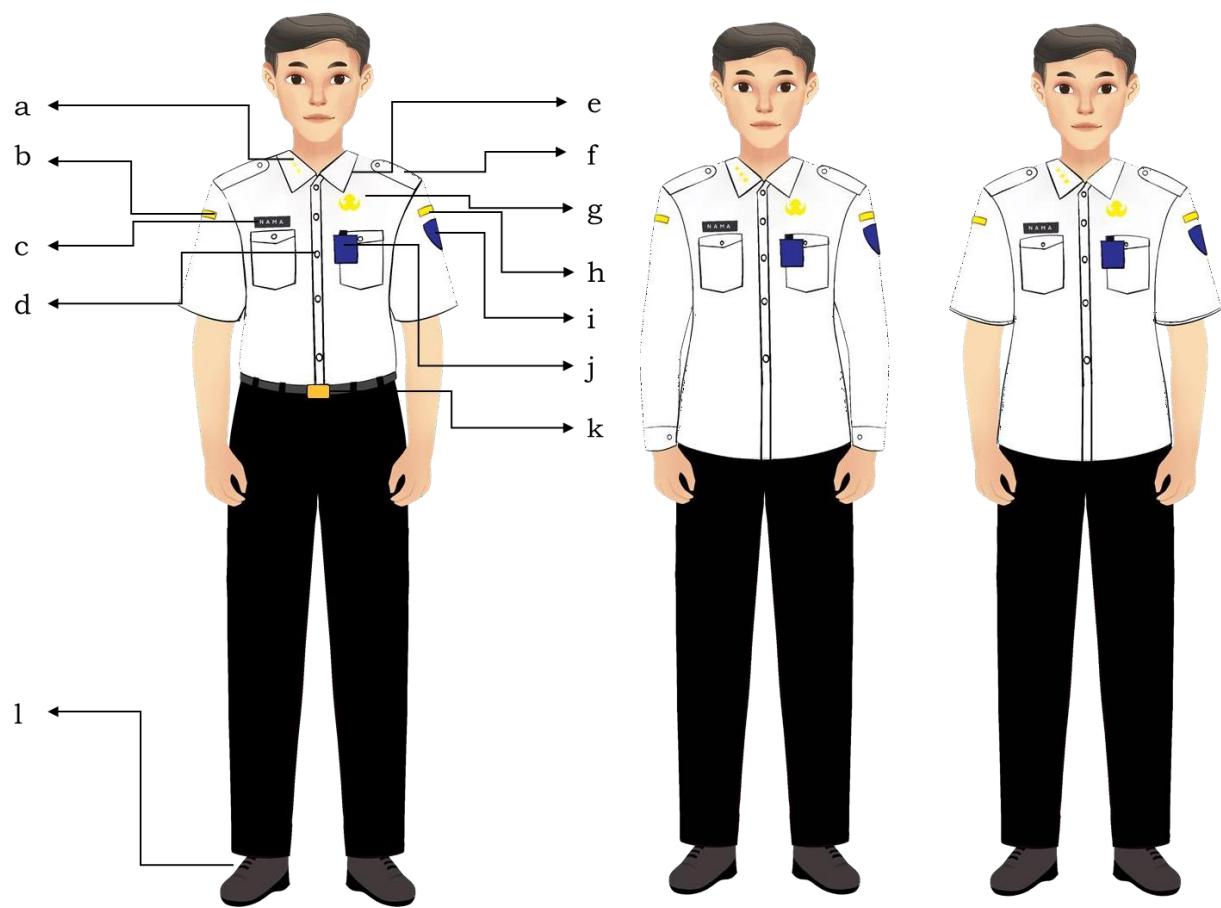
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

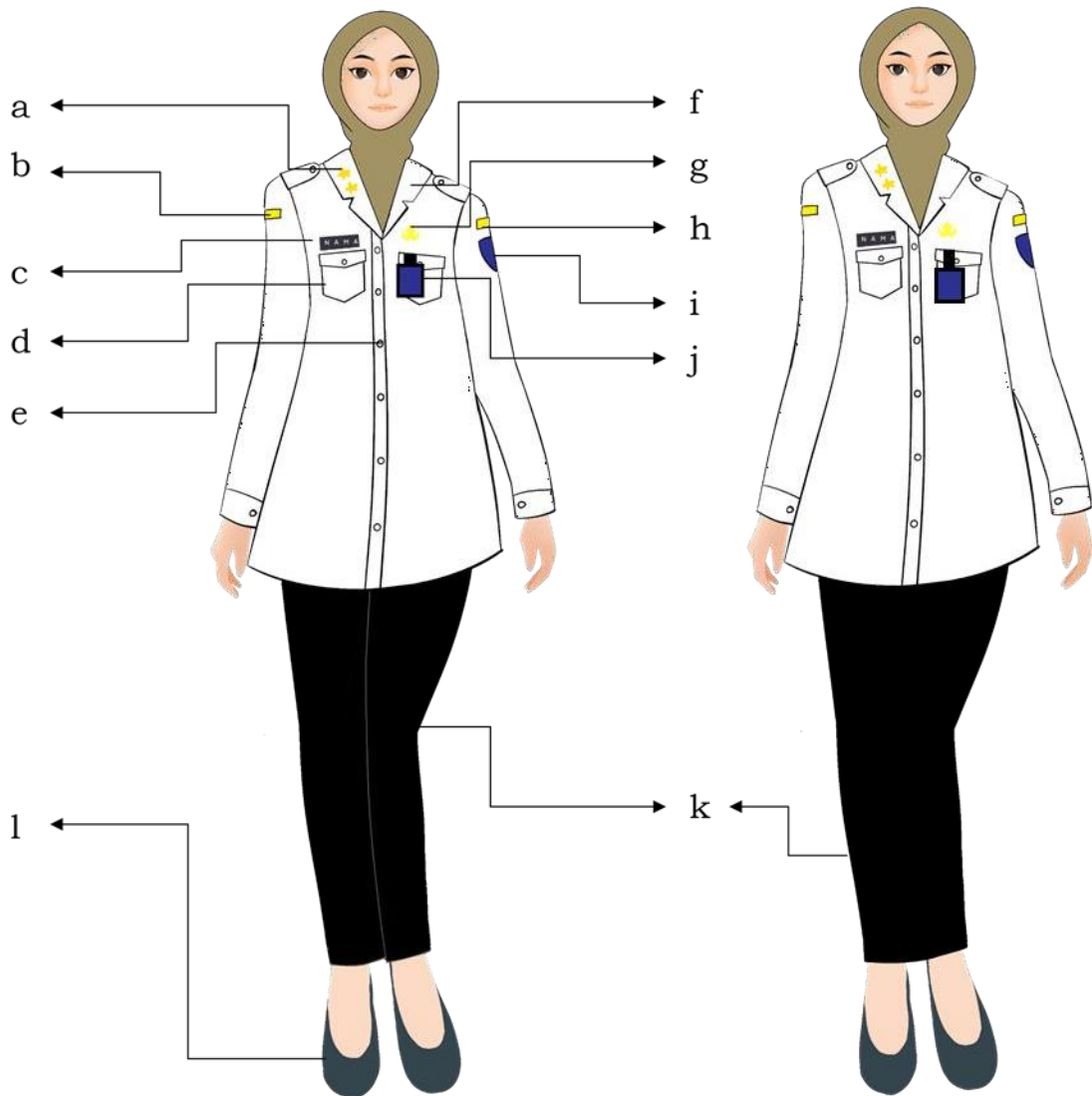
JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b.nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
 - c. papan nama
 - d.kancing
 - e. kerah
 - f. lidah bahu
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h.nama Pemerintah Daerah
 - i. lambang Pemerintah Daerah
 - j. tanda pengenal
 - k.ikat pinggang
 - l. sepatu hitam

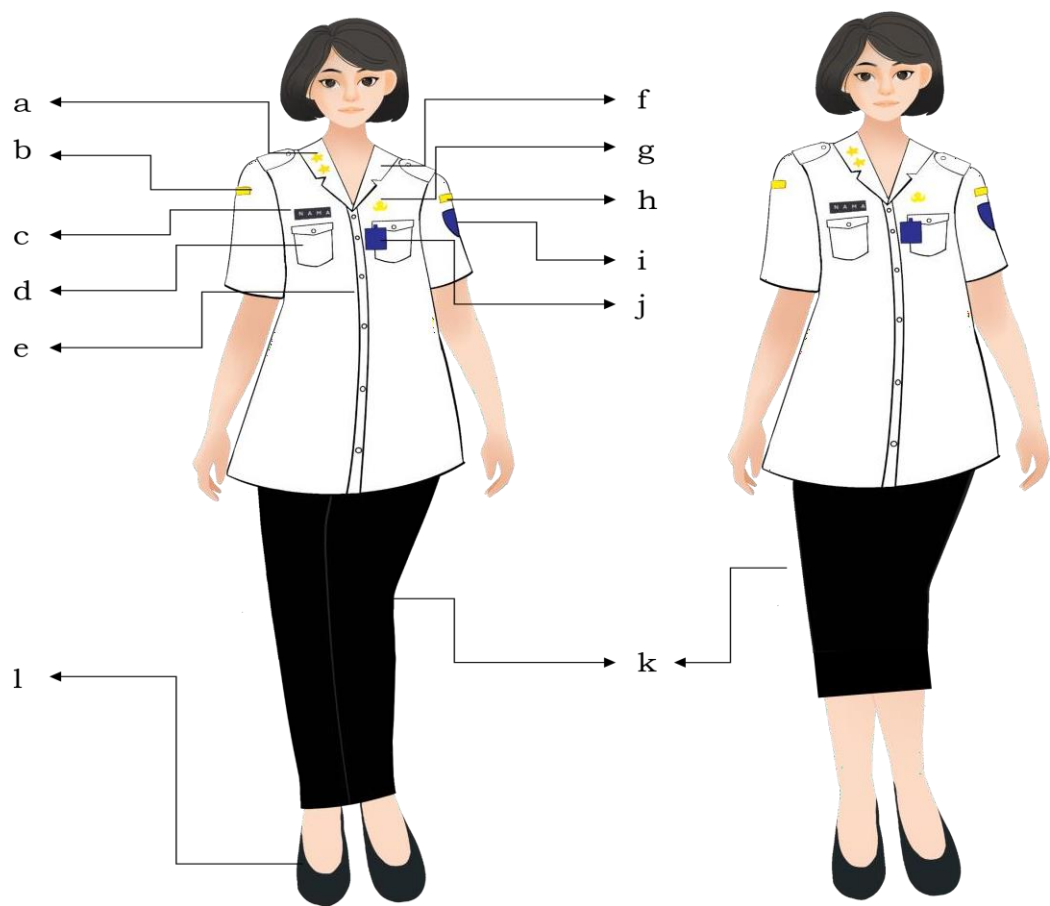
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

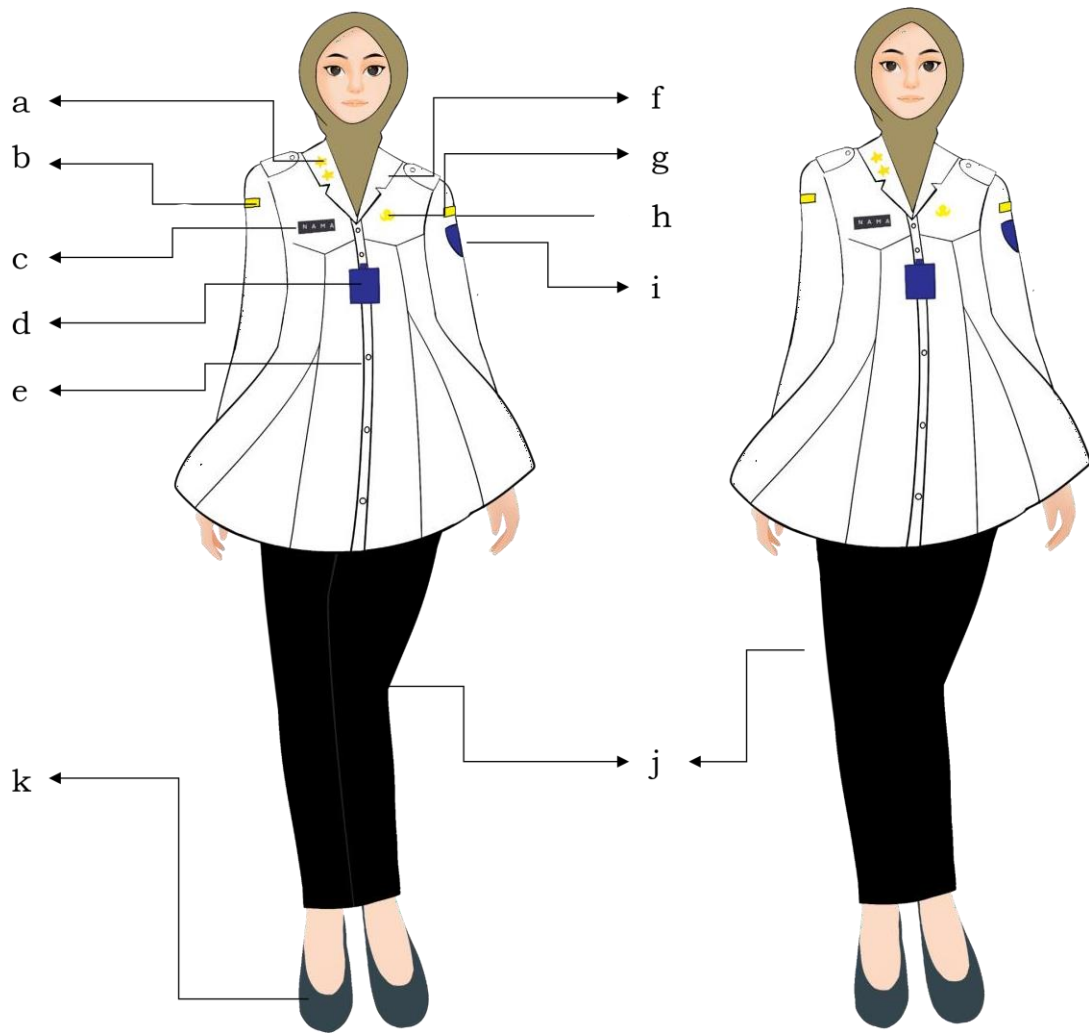
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
 - c. papan nama
 - d. saku
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Daerah
 - i. lambang Pemerintah Daerah
 - j. tanda pengenal
 - k. celana panjang/rok
 - l. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

a. tanda jabatan kerah

b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah

c. papan nama

d. tanda pengenal

e. kancing

f. kerah rebah

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

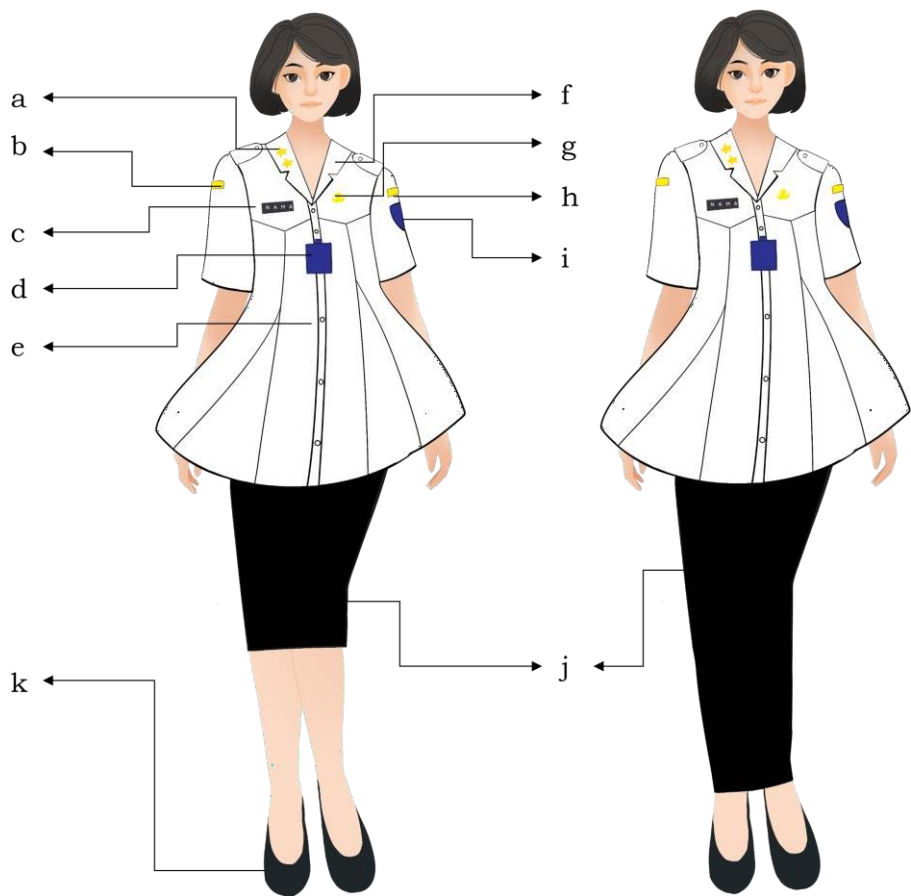
h. nama Pemerintah Daerah

i. lambang Pemerintah Daerah

j. celana panjang/rok

k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Daerah
 - i. lambang Pemerintah Daerah
 - j. celana panjang/rok
 - k. sepatu hitam

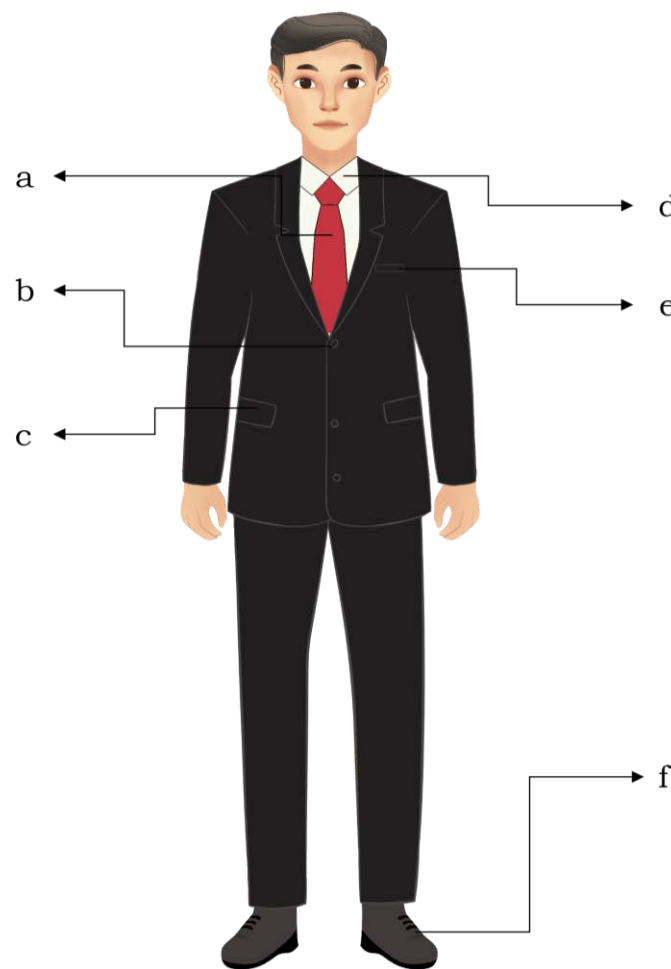
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

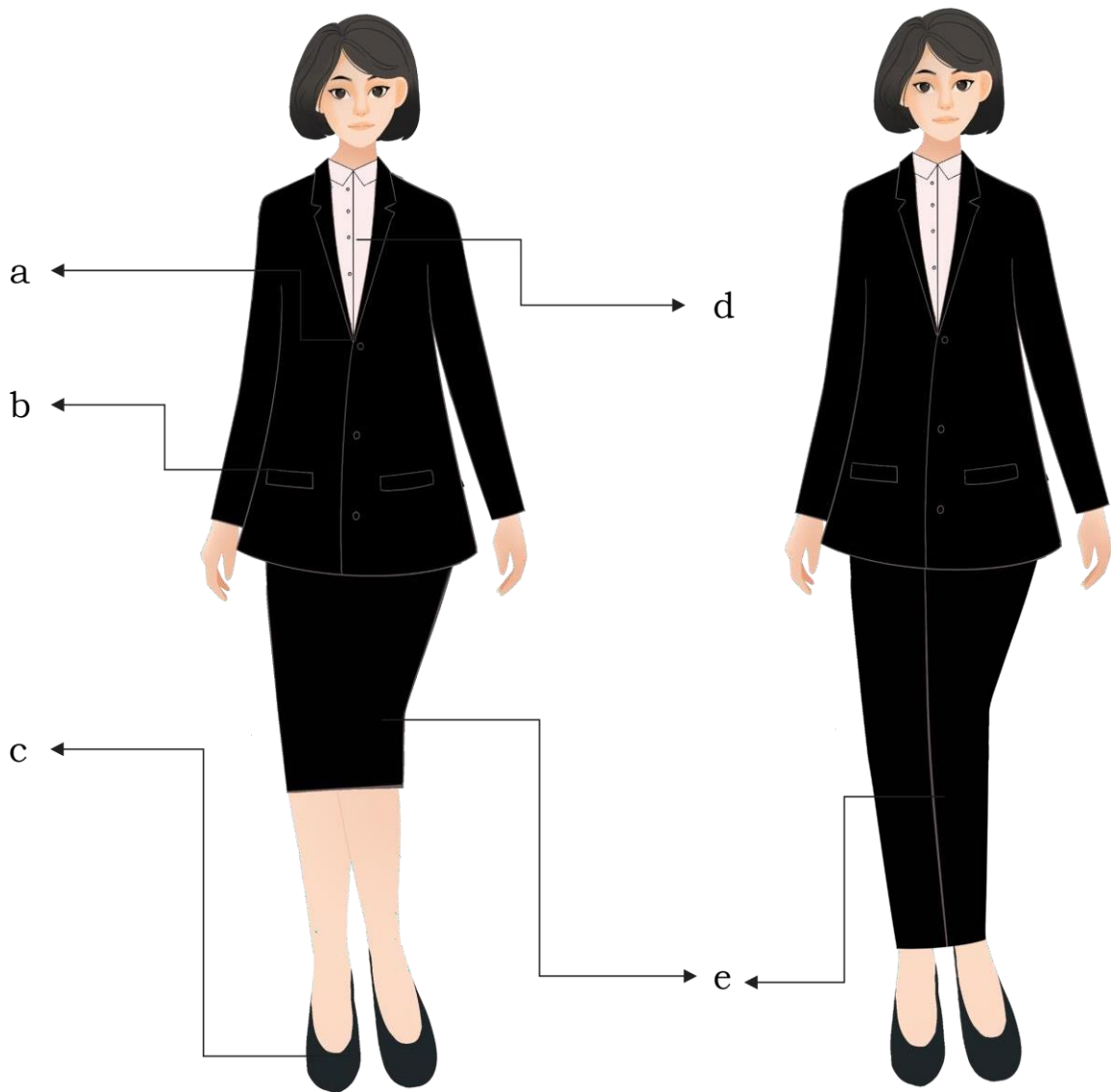
JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP

1 . Pakaian Sipil Lengkap Pria



- Keterangan:
- a. dasi
 - b.kancing 3 buah
 - c. saku bawah tertutup
 - d.kemeja putih lengan panjang
 - e. belahan jahitan
 - f. sepatu hitam

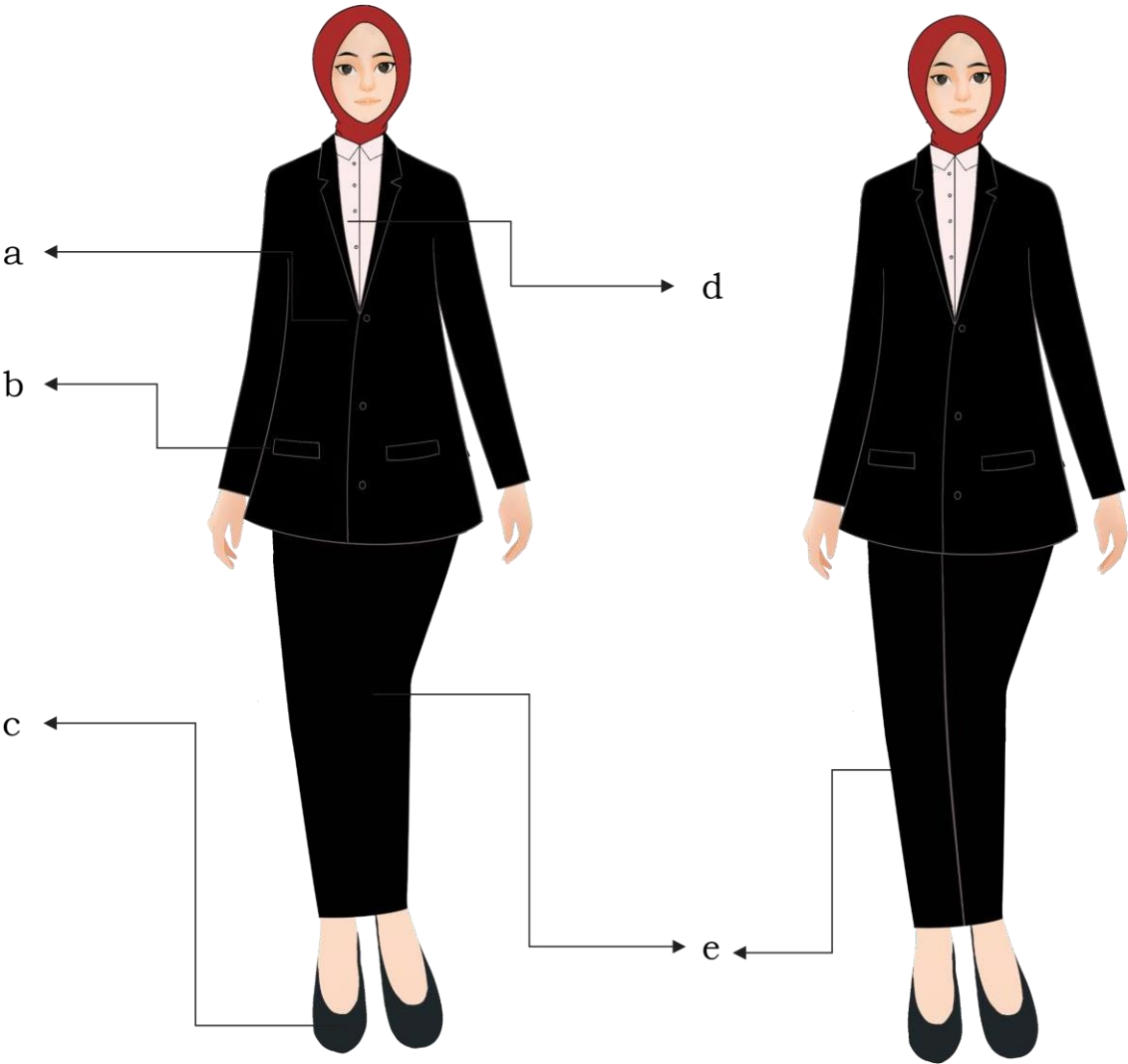
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok/celana panjang hitam

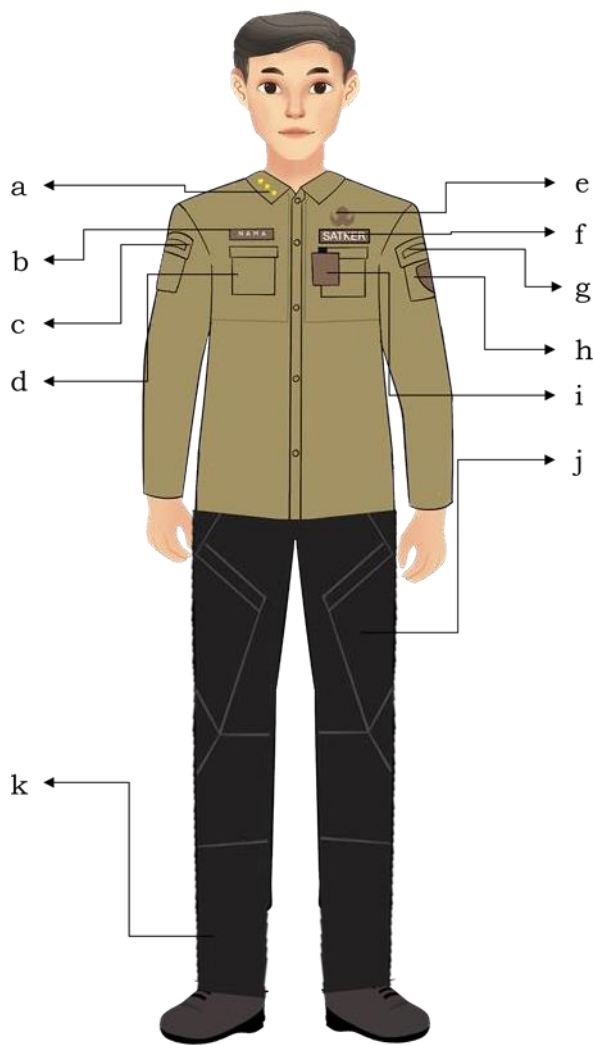
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

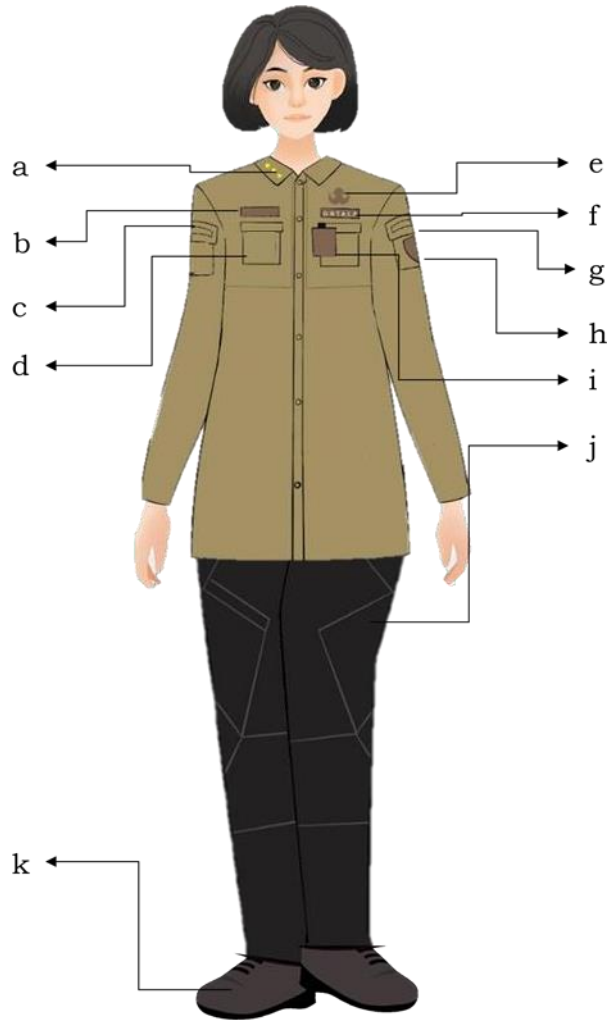
JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
 - d. saku
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Pemerintah
 - h. lambang Pemerintah Daerah
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

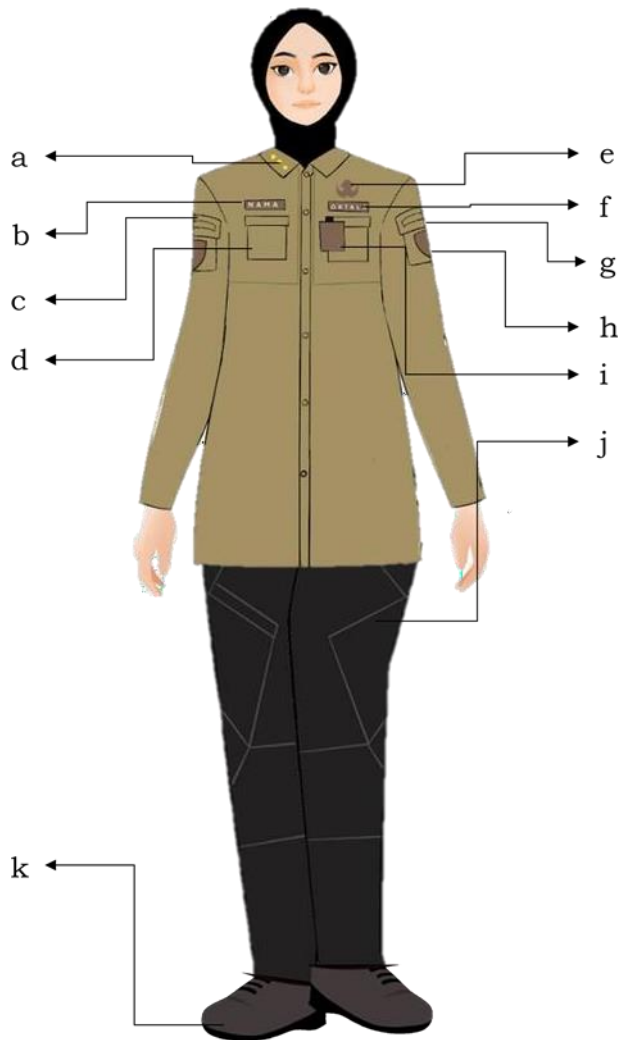
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
 - d. saku
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Pemerintah Daerah
 - h. lambang Pemerintah Daerah
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

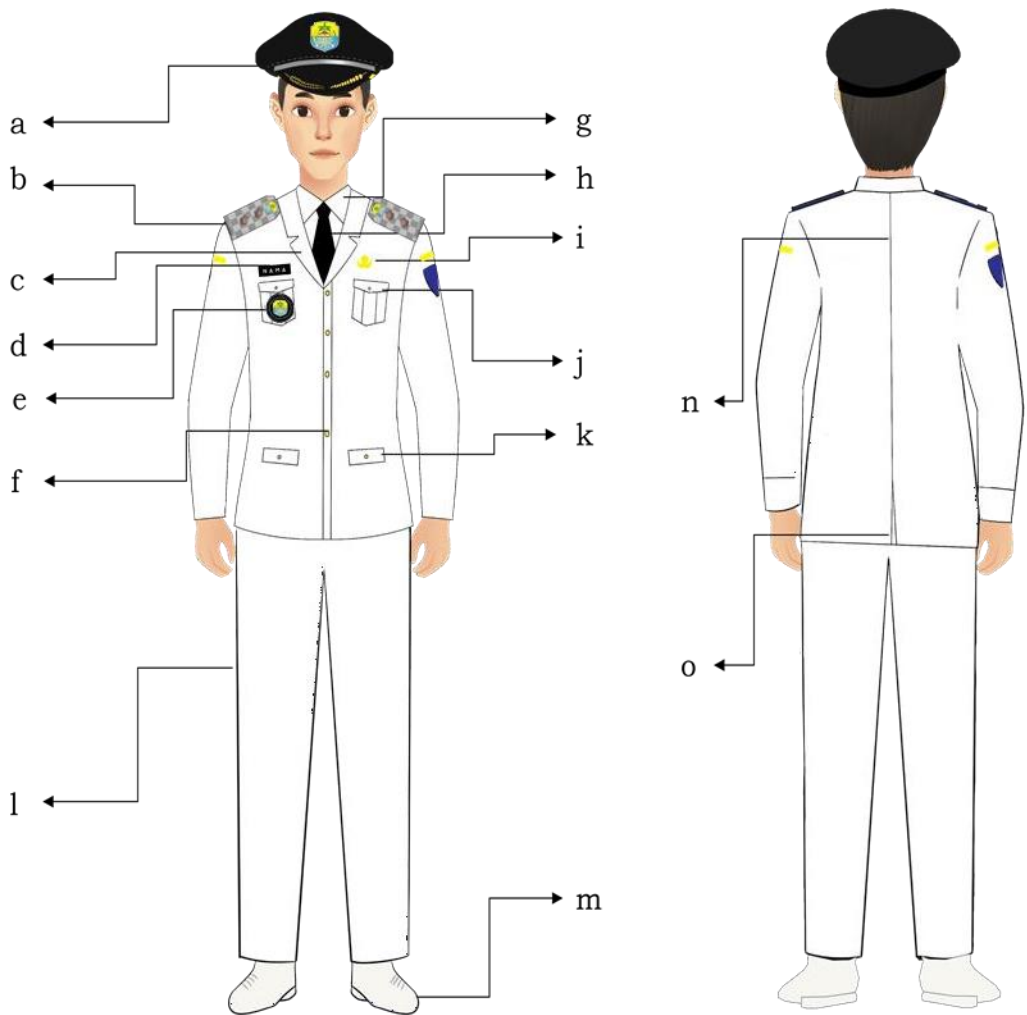
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

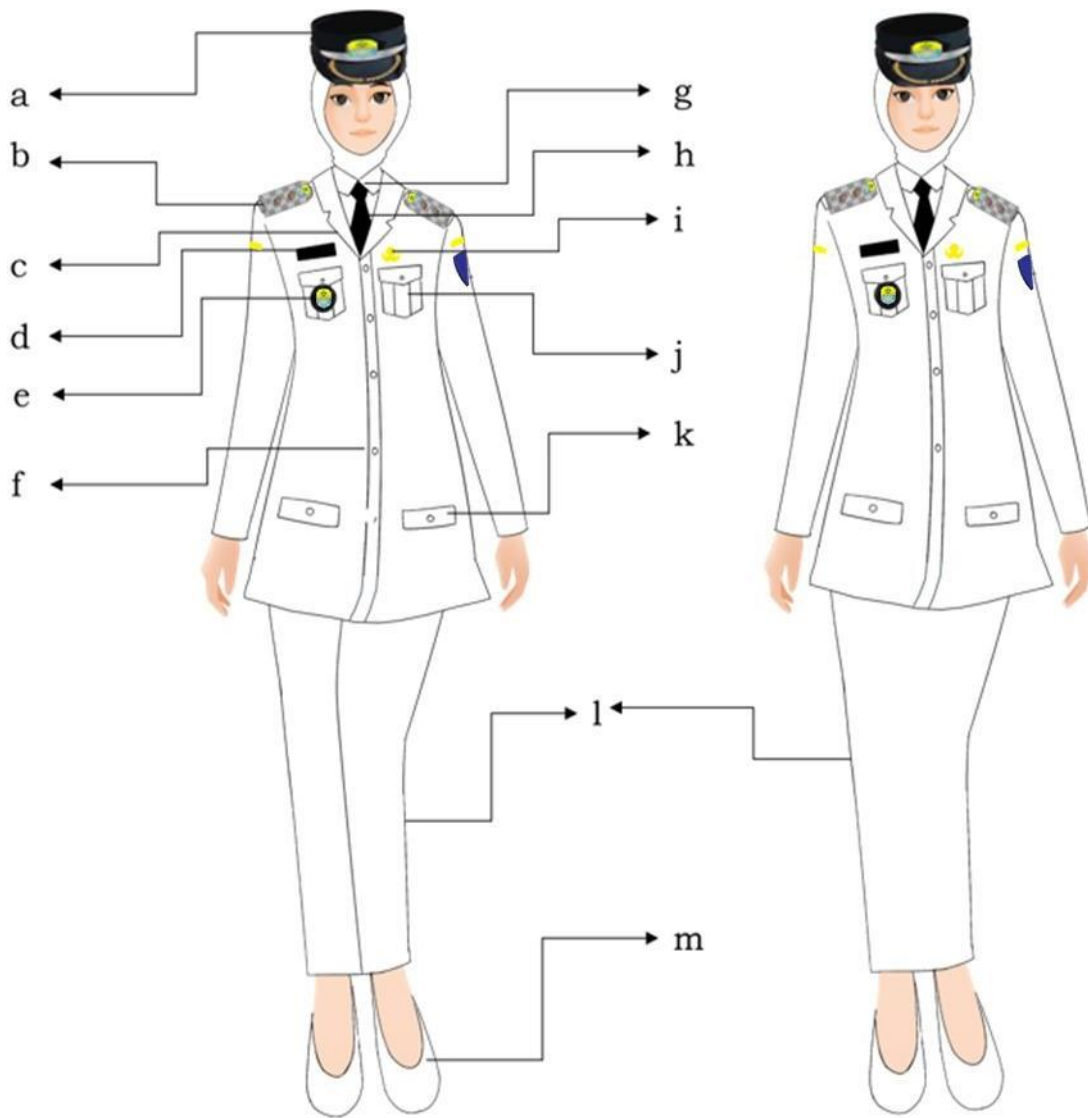
JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



- Keterangan:
- a. pet
 - b. tanda jabatan bahu
 - c. kerah rebah
 - d. papan nama
 - e. tanda jabatan saku
 - f. kancing 4 buah
 - g. kemeja putih
 - h. dasi hitam
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. saku atas tertutup
 - k. saku bawah tertutup
 - l. celana putih panjang
 - m. sepatu pantofel warna putih bertali
 - n. sambung baju
 - o. sambung baju bawah

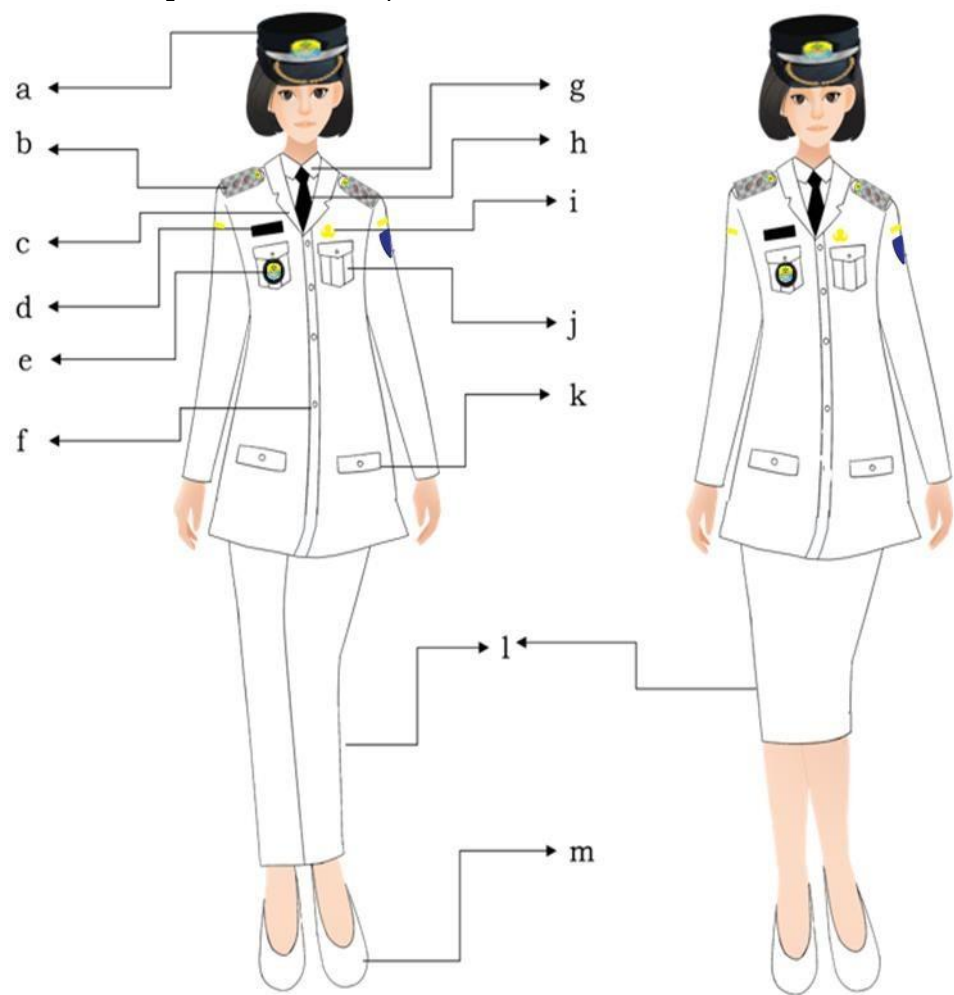
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020

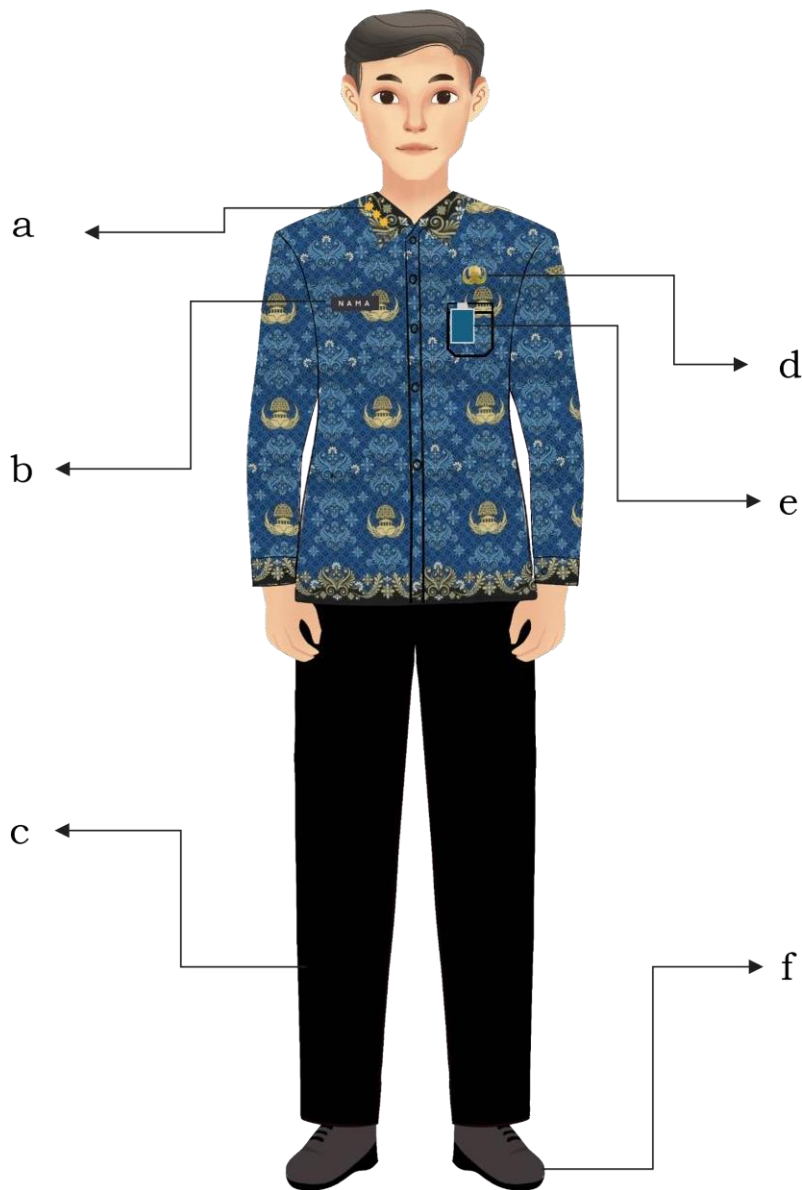
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

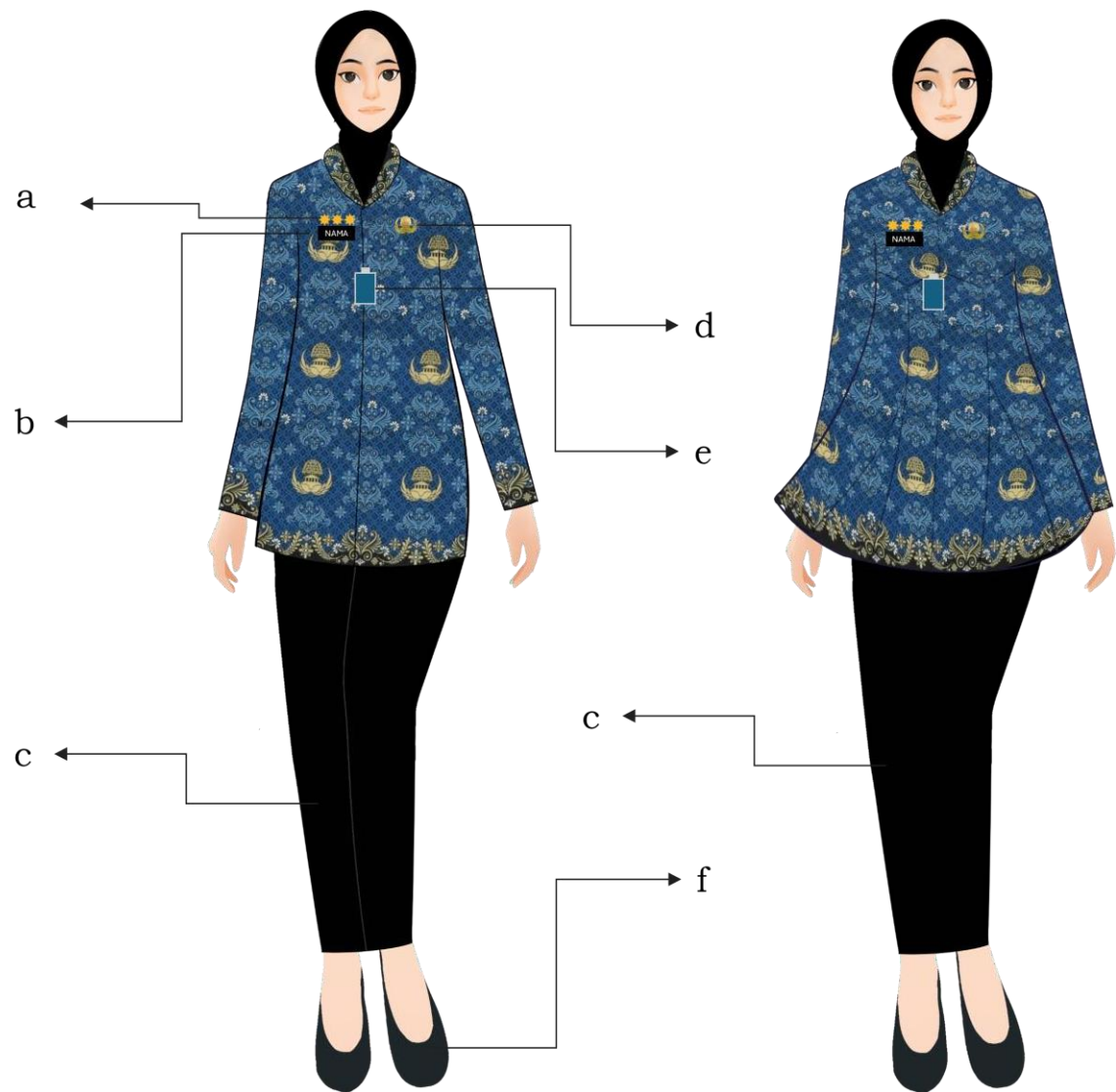
JENIS DAN MODEL PAKAIAN
SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1 . Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



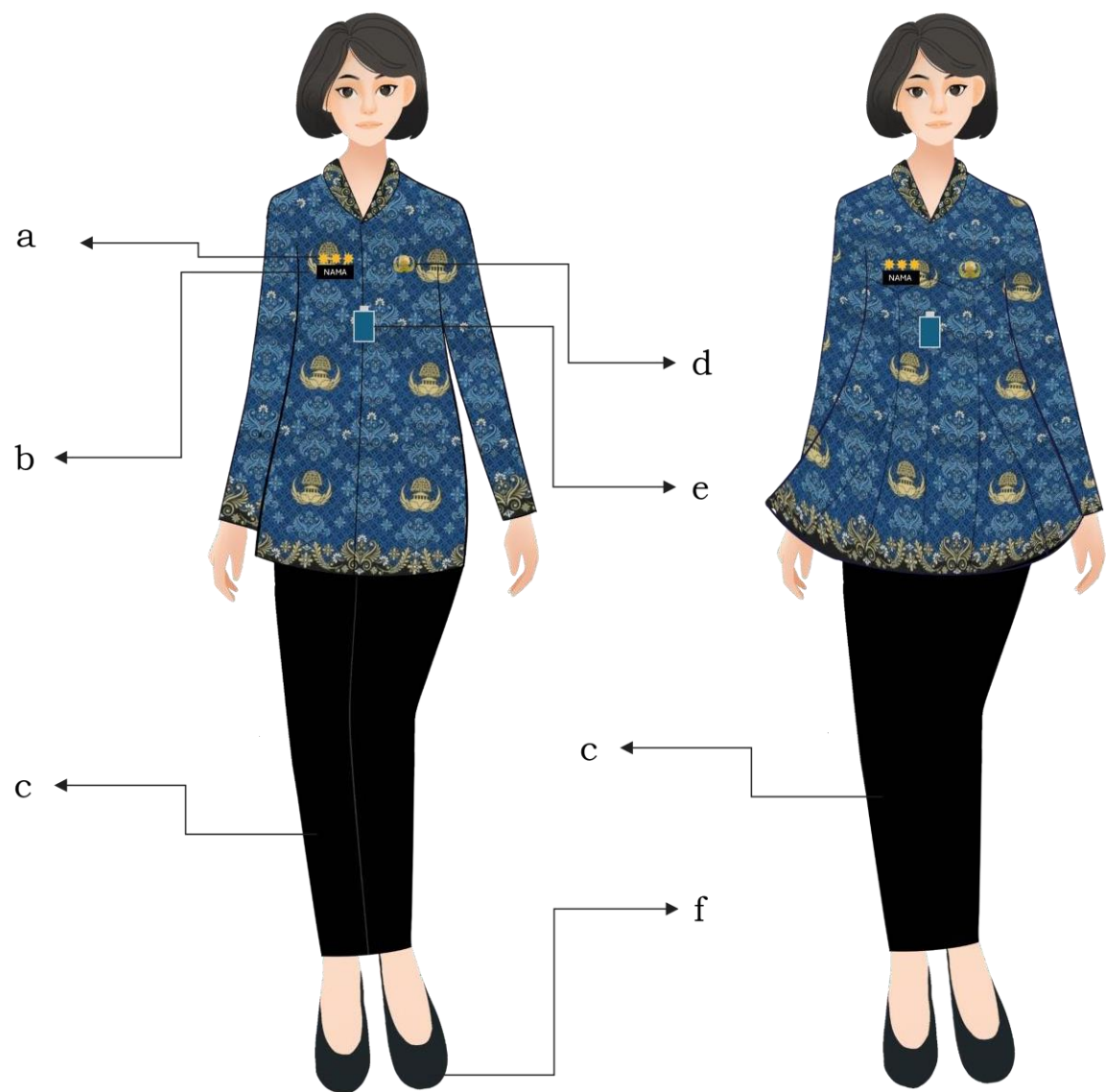
- Keterangan:
- a. tanda jabatan
 - b. papan nama
 - c. celana panjang hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. papan nama
 - c. celana/rok panjang warna hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. papan nama
 - c. celana/rok panjang warna hitam
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020

BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI

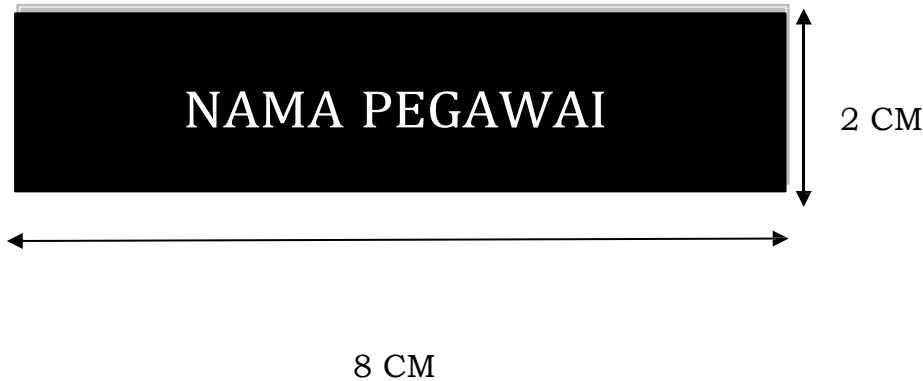
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

CONTOH ATRIBUT PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

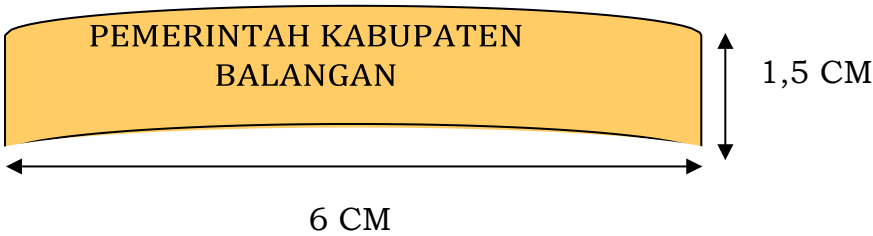
1. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



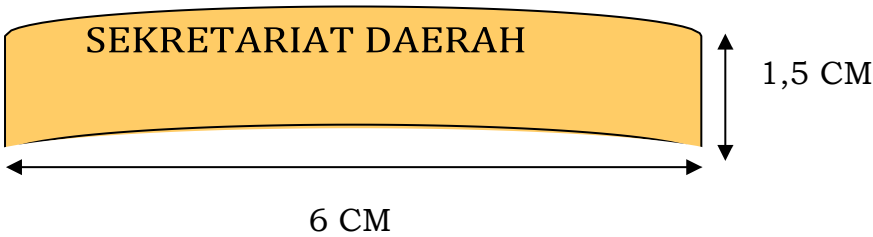
2. Papan Nama.



3. Nama Pemerintah Daerah



4. NAMA PERANGKAT DAERAH



Arti Logo:

1) Objek

- a. lingkaran logo Kabupaten Balangan menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
- b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
- c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
- d. daun hijau melambangkan kesuduran serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
- e. padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
- f. bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian;
- g. perisai perseg lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara;
- h. dan pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

2) Warna

- a. biru tua melambangkan kesetiaan;
- b. emas melambangkan kejayaan;
- c. hijau melambangkan kesuburan;
- d. merah melambangkan keberanian;
- e. putih melambangkan kesucian;
- f. transparan melambangkan sifat netral; dan
- g. kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

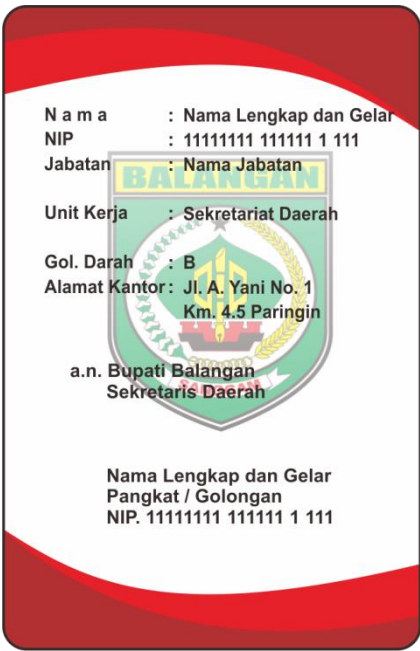
3) Kuantitas objek memuat:

- a) daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan
- b) biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

5. Lambang Pemerintah Daerah



6. Tanda Pengenal



BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BENTUK TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

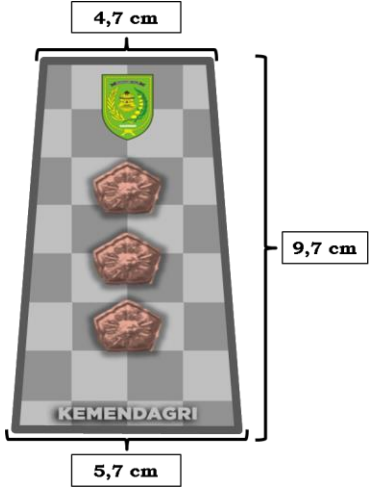
1. TANDA JABATAN

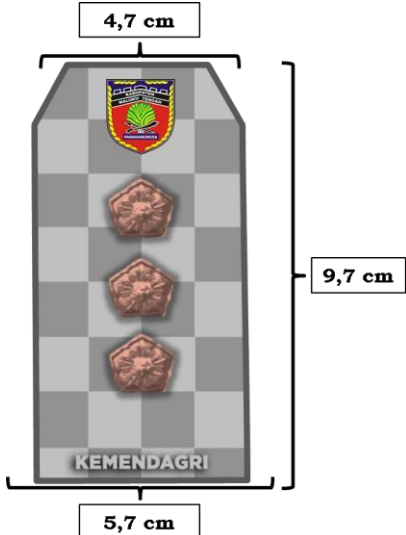
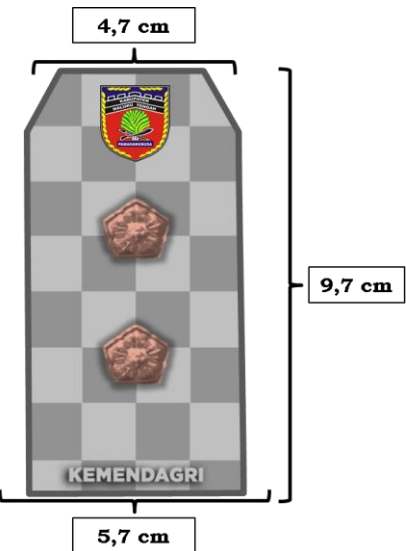
Tanda Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

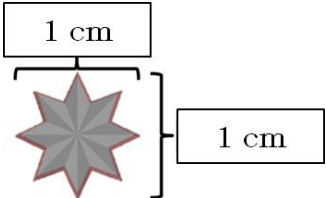
a. TANDA JABATAN BAHU

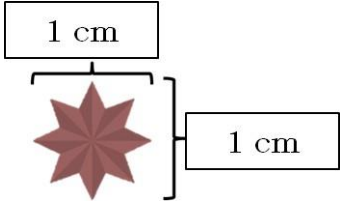
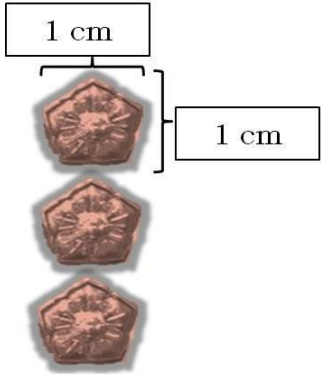
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - Rapat koordinasi tingkat nasional; - Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

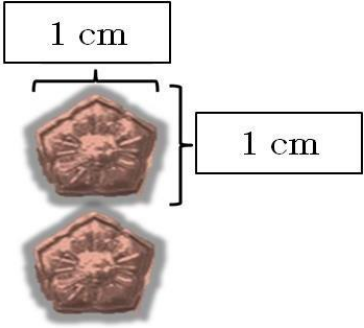
3..		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

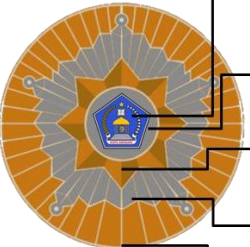
b. Tanda Jabatan Kerah

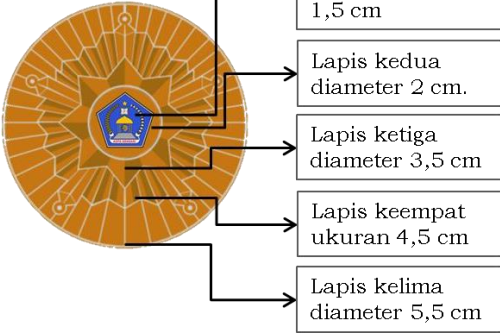
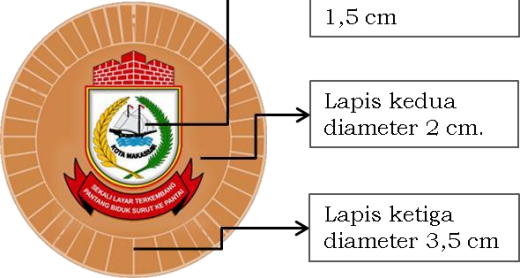
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
----	---	-------------------	---	---

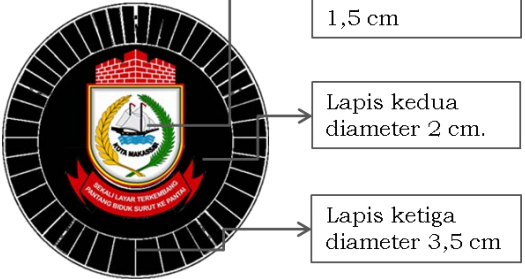
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	--	---

c. Tanda Jabatan Saku

1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	--	----------------------------------	---	---

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. - Pakaian Dinas Upacara	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter

			Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	3,5 cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



BUPATI BALANGAN

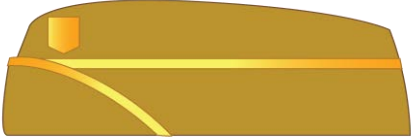
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

CONTOH KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional b. Pria  c. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
----	---	-------------	--	--

3.	PET Pakaian Dinas upacara besar 	Pejabat Pimpinan Tinggi PRATAMA	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..

5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	--	-------	---	--

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing- masing

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

4. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 198307.0201001 1 020

BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI
